

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting,* perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
b. bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan, yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;
c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di desa / kelurahan maka perlu membentuk Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagubugan Kulon tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting;*
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi

Dipindai dengan CamScanner

Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting;
4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/13/26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim, Sekretariat Tim, dan Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Cilacap;
5. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/13/26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/ dimaksud dalam diktum pertama adalah :

- mengkoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
- memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
- menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
- memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa;
- memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama lintas sektor di tingkat desa/kelurahan;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangputat
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran: Surat Keputusan
Kepala Desa Karangputat
Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Nusawungu Kabuapten Cilacap
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

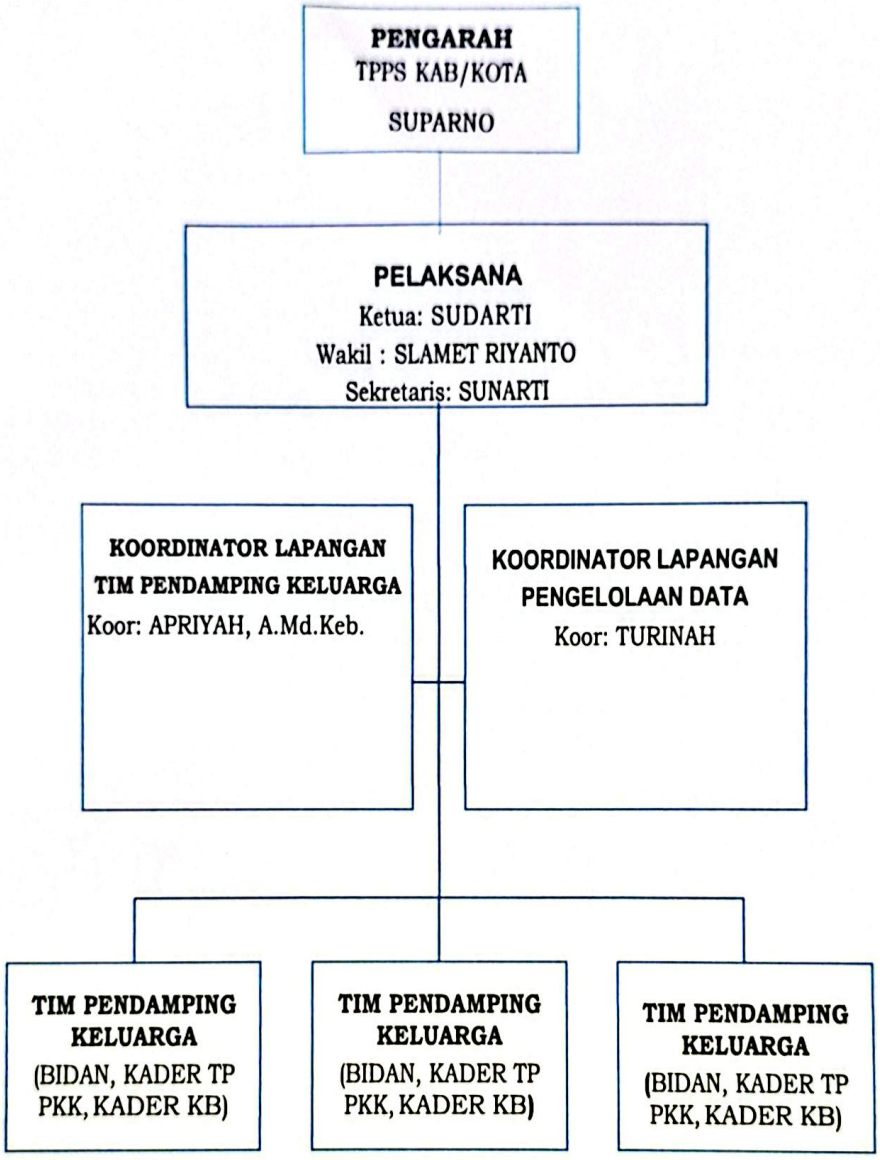
Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting
Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap

Pengarah	: KETUA TPPS KECAMATAN NUSAWUNGU
Pelaksana	: SUPARNO
Ketua	: SUDARTI
Wakil	: SLAMET RIYANTO
Sekretaris	: SUNARTI
Koordinator Lapangan TPK	: APRIYAH, A.Md.Keb.
Koordinator Lapangan Pengolah Data	: TURINAH

Dipindai dengan CamScanner

Struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Karangputat

Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap



Dipindai dengan CamScanner